



Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak Residivis Pencurian Ringan Berdasarkan Kepastian Hukum

Audrey Izzyani

Universitas Gresik, Indonesia

Email Korespondensi: audreyzzyani@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This article or writing aims to analyze the juridical problems in the implementation of diversion for recidivist children in petty theft cases and to examine the urgency of diversion limitations to realize equitable legal certainty. The problem is focused on the disharmony of norms between the diversion requirements in Article 7 of the Juvenile Justice System Law which prohibits diversion for repetition of criminal acts and case settlement practices based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 which are more oriented towards material loss value limits below the standard of minor crimes. To approach this problem, the theoretical reference from Gustav Radbruch regarding legal certainty is used to dissect the void of norms that occurs in handling children in conflict with the law. The data were collected through library research on related laws, regulations, scientific journals, and legal literature, and then analyzed qualitatively. This study concludes that the absence of strict limits regarding the frequency of granting diversion for recidivist children in petty theft results in legal uncertainty and the loss of educational effects for the perpetrators, so strict technical regulations are needed to specifically limit the granting of diversion in order to create a proportional balance between the protection of the best interests of the child and the sense of justice for victims and society.

Keywords: *Diversion, Recidivist Children, Legal Certainty, Petty Theft, Juvenile Justice System.*

ABSTRAK

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis penerapan diversi terhadap anak residivis kasus pencurian ringan serta mengkaji urgensi pengaturan batasannya demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Masalah difokuskan pada adanya disharmoni norma antara syarat diversi dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melarang diversi bagi pengulangan tindak pidana dengan praktik penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang lebih berorientasi pada batasan nilai kerugian materiil di bawah standar tindak pidana ringan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Gustav Radbruch tentang kepastian hukum untuk membedah kekosongan norma yang terjadi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan batasan tegas mengenai frekuensi pemberian diversi bagi anak residivis pencurian ringan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya efek edukasi bagi pelaku, sehingga diperlukan pengaturan teknis yang secara spesifik membatasi pemberian diversi agar tercipta

keseimbangan proporsional antara perlindungan kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat.

Kata Kunci: *Diversi, Anak Residivis, Kepastian Hukum, Pencurian Ringan, Sistem Peradilan Anak.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), cara Indonesia menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perubahan yang cukup besar. Jika dulu penanganannya lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan, kini pendekatannya lebih berfokus pada pemulihan dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mekanisme diversi, anak diupayakan untuk tidak langsung masuk ke dalam proses peradilan pidana formal, sehingga mereka bisa terhindar dari label negatif dan dampak psikologis yang berat. Pada dasarnya, UU SPPA mewajibkan upaya diversi dilakukan di setiap tahap proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan selama tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Hidayat, 2023). Namun pada kenyataannya, khususnya dalam kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh anak, masih ada persoalan hukum yang belum benar-benar jelas penyelesaiannya. Situasi ini menjadi semakin rumit ketika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali, meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan tetap termasuk kategori ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Supardi et al., 2022).

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum idealnya mampu menghadirkan keteraturan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun dalam praktik peradilan anak, kepastian hukum kerap berhadapan dengan asas kemanfaatan yang menjadi ruh dari konsep restorative justice. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur batasan mengenai berapa kali seorang anak dapat memperoleh kesempatan diversi dalam perkara pencurian ringan. Kekosongan aturan tersebut berpotensi menimbulkan celah, sehingga anak yang bersangkutan dapat mengulangi perbuatannya dengan berlindung pada mekanisme perdamaian dan kecilnya nilai kerugian yang ditimbulkan. Pada akhirnya, situasi ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga dapat memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat (Pasaribu & Napitu, 2022)

Permasalahan pokok yang dibahas dalam tulisan ini terletak pada ketidakjelasan norma dalam Pasal 7 UU SPPA ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012, khususnya dalam situasi di mana seorang anak berulang kali melakukan pencurian ringan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum: apakah syarat "bukan pengulangan tindak pidana" dapat diabaikan hanya karena nilai kerugian yang ditimbulkan tergolong kecil dan telah diganti. Tidak adanya pedoman yang tegas mengenai hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan di lapangan, sehingga pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi korban yang harus

menghadapi perbuatan pencurian ringan yang dilakukan secara berulang oleh anak yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana Pasal 7 UU SPPA diterapkan terhadap anak yang kembali melakukan pencurian ringan, sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan pengaturan demi terwujudnya kepastian hukum. Penulis berharap kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak, sehingga proses penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada tercapainya perdamaian, tetapi juga tetap memperhatikan aspek pembinaan bagi anak serta rasa keadilan bagi korban.

METODE

Penulisan artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*juridical normatif*) yang difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma dalam hukum positif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengurai konflik norma dan kekosongan hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak residivis. Guna membedah permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan guna memahami prinsip kepastian hukum dan konsep residivisme dalam peradilan anak sebagai landasan teoritis analisis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konstruksi hukum yang berlaku. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah melalui penafsiran terhadap norma yang belum jelas, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan preskripsi mengenai pentingnya pengaturan batasan diversifikasi yang lebih tegas dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.

Diversifikasi dalam peradilan anak tidak lahir dalam ruang hampa; konsep ini tumbuh dari perkembangan pemikiran hukum internasional yang hingga kini masih menjadi kerangka rujukannya. Salah satu tonggak pentingnya adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, yang lebih dikenal sebagai *The Beijing Rules*, ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 Tahun 1985. Instrumen ini mendorong negara-negara anggota untuk mengedepankan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal sebagai

pendekatan utama, bukan sekadar alternatif terakhir. Filosofi yang melatarbelakanginya sederhana namun mendasar: anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran yang lebih kecil. Mereka memiliki cara berpikir, tingkat kematangan emosional, kemampuan memahami konsekuensi, serta potensi untuk berubah yang berbeda secara fundamental dari orang dewasa. Karena itu, sistem hukum tidak dapat memperlakukan mereka dengan pendekatan yang sama. Respons terhadap perbuatan anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan, pembinaan, serta peluang rehabilitasi, bukan semata-mata logika penghukuman. (Nurqalbi, 2023)

Indonesia menindaklanjuti dorongan dari komunitas internasional tersebut dengan langkah konkret melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif pada tahun 2014. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia. Di dalamnya, diversi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana. Meski definisinya tampak singkat, substansinya sangat mendalam. Diversi bukan sekadar memindahkan perkara dari satu forum ke forum lain, melainkan menggeser cara pandang dalam menangani anak dari pendekatan yang retributif dan formal menuju pendekatan yang restoratif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Kewajiban untuk mengupayakan diversi kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi. Istilah “wajib” dalam konteks ini memiliki konsekuensi normatif yang tegas: ia bukan sekadar anjuran, melainkan perintah hukum yang mengikat seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. (Sirait & Nasution, 2023)

Meskipun diversi bersifat wajib diupayakan, penerapannya tidak berlaku tanpa syarat. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi secara bersamaan agar diversi dapat dilakukan, yaitu ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua syarat ini menunjukkan adanya keseimbangan yang ingin dijaga pembentuk undang-undang antara perlindungan terhadap anak dan kepentingan keadilan bagi korban serta masyarakat. Diversi tidak dimaksudkan untuk perkara yang tergolong berat, dan juga tidak dirancang sebagai celah agar anak dapat terus-menerus menghindari konsekuensi hukum atas perbuatan yang sama (Warumboy & Mardian Putra Frans, 2024). Di sisi lain, Pasal 6 UU SPPA merumuskan tujuan diversi secara luas, mulai dari mendorong perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari pidana penjara, melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, hingga menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. Keseluruhan tujuan tersebut mencerminkan semangat keadilan restoratif yang menjadi dasar UU SPPA, yakni pendekatan yang tidak semata-mata berfokus pada jenis hukuman yang layak dijatuhkan, tetapi lebih pada bagaimana dampak dari suatu perbuatan dapat dipulihkan, siapa saja yang terdampak dapat didengar, serta bagaimana mencegah

agar kesalahan serupa tidak terulang di kemudian hari (Muhammad Faizin et al., 2025).

Secara teknis, mekanisme diversi dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Peraturan ini memberikan arahan yang cukup rinci mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah diversi, termasuk menempatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai figur sentral dalam proses tersebut. Peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak dimaksudkan sebatas memenuhi prosedur administratif. Mereka memiliki tanggung jawab melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) secara menyeluruh sebelum musyawarah dilaksanakan. Litmas seharusnya disusun berdasarkan data yang komprehensif dan analisis yang objektif, agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan latar belakang, kondisi sosial, serta kebutuhan spesifik anak, bukan hanya bertumpu pada aspek teknis seperti besaran kerugian atau kesediaan korban untuk berdamai (Walim et al., 2024). Dalam kerangka ini, litmas berfungsi sebagai instrumen penting untuk menelusuri riwayat perilaku anak secara utuh sekaligus mengevaluasi efektivitas intervensi sebelumnya, sehingga sistem dapat menilai apakah pendekatan diversi masih relevan atau justru memerlukan langkah yang berbeda.

Kerangka normatif diversi tidak dapat dipahami secara terpisah dari rezim perlindungan anak yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini berakar pada Pasal 3 Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun penting untuk diluruskan bahwa “kepentingan terbaik anak” tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pembebasan anak dari seluruh konsekuensi hukum. Konsep ini jauh lebih luas dan substantif. Ia mencakup perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, jaminan atas hak pendidikan dan pembinaan, dukungan terhadap tumbuh kembang fisik maupun psikologis, serta pemberian intervensi yang tepat ketika perilaku anak menunjukkan pola yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain (Wiratny, 2020). Dalam konteks tertentu, justru pemberian konsekuensi yang terukur, proporsional, dan mendidik dapat menjadi bagian dari kepentingan terbaik anak, karena melalui respons yang jelas dan bermakna itulah anak belajar memahami batasan, tanggung jawab, dan dampak dari tindakannya.

Disharmoni Norma: Pasal 7 UU SPPA versus Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Titik persoalan normatif dalam penelitian ini pada dasarnya berakar pada hubungan antara dua instrumen hukum yang berbeda karakter, tetapi sama-sama berpengaruh dalam praktik peradilan anak (Widowati, 2024). Di satu sisi, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak bukan merupakan pengulangan. Rumusan ini disusun dengan bahasa yang lugas dan tidak membuka ruang tafsir yang longgar. Jika dibaca secara gramatikal, ketentuan tersebut tidak

memberikan pengecualian apa pun baik karena nilai kerugian yang kecil, jenis tindak pidana yang ringan, adanya perdamaian dengan korban, maupun pertimbangan kondisi sosial-ekonomi anak. Artinya, apabila seorang anak telah terbukti sebelumnya melakukan tindak pidana dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai residivis, maka peluang untuk kembali memperoleh diversifikasi pada prinsipnya tertutup, di setiap tahap proses pemeriksaan (Parsa, 2023).

Di sisi lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menghadirkan dinamika yang tidak sesederhana persoalan perbedaan hierarki norma. Secara formal, PERMA ini memang hanya menyesuaikan batas nilai kerugian dalam sejumlah pasal KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan beberapa ketentuan lain yang serupa. Namun dalam praktik, dampaknya meluas dan memengaruhi cara aparat penegak hukum merespons perkara-perkara yang masuk dalam kategori tersebut. Dengan menetapkan bahwa tindak pidana tertentu dikualifikasikan sebagai "ringan" apabila nilai kerugiannya tidak melebihi Rp2.500.000,00, regulasi ini secara tidak langsung membentuk pola penanganan yang cenderung lebih sederhana dan cepat (Rosidah., 2019). Dalam konteks peradilan anak, pendekatan yang "sederhana dan cepat" tersebut kerap diterjemahkan sebagai penyelesaian melalui mekanisme perdamaian dan penggantian kerugian. Akibatnya, orientasi penyelesaian sering kali lebih terfokus pada aspek administratif dan praktis, sementara dimensi evaluasi perilaku berulang atau kebutuhan intervensi yang lebih mendalam terhadap anak bisa saja kurang mendapatkan perhatian yang proporsional.

Pertemuan antara dua instrumen hukum yang berbeda orientasi inilah yang kemudian melahirkan disharmoni norma dan berkembang menjadi persoalan yang bersifat sistemik. Di lapangan, muncul perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum. Sebagian penyidik dan jaksa berpendapat bahwa apabila nilai kerugian dari pencurian yang dilakukan anak masih termasuk kategori ringan menurut PERMA 2/2012, serta korban bersedia menerima ganti rugi dan menyetujui penyelesaian secara damai, maka diversifikasi tetap dapat ditempuh. Pandangan ini tetap dipertahankan meskipun anak yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan serupa dan sebelumnya juga telah memperoleh kesempatan diversifikasi. Penafsiran tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan proporsionalitas yang dipahami secara praktis: dianggap tidak sebanding membawa anak ke proses peradilan formal yang panjang dan berisiko menimbulkan dampak negatif, hanya karena nilai kerugiannya relatif kecil dan sudah dipulihkan melalui musyawarah. Namun di sisi lain, terdapat pula aparat penegak hukum yang berpegang teguh pada ketentuan Pasal 7 UU SPPA dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Kelompok ini menilai bahwa apabila anak telah berstatus sebagai pelaku pengulangan tindak pidana, maka diversifikasi tidak lagi dimungkinkan, karena undang-undang tidak memberikan ruang diskresi untuk mengabaikan syarat tersebut, tanpa memandang kecil atau besarnya kerugian yang timbul (Azhari et al., 2025).

Perbedaan penafsiran yang begitu lebar tentu menjadi persoalan serius bagi sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan prinsip *rule of law*. Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kedudukan undang-undang secara tegas berada di atas peraturan Mahkamah Agung. Secara teoritis, konstruksi ini sejalan dengan ajaran *stufenbau des rechts* dari Hans Kelsen yang dalam praktik Indonesia diterjemahkan melalui asas *lex superior derogat legi inferiori*: norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan apabila terjadi konflik, norma yang lebih tinggi harus diutamakan. Dengan kerangka berpikir tersebut, Pasal 7 UU SPPA seharusnya menjadi rujukan utama dan mengesampingkan ketentuan dalam PERMA 2/2012 apabila terdapat pertentangan di antara keduanya. Namun realitas praktik penegakan hukum tidak selalu berjalan sesederhana konstruksi teoritis. Dalam keseharian aparat, PERMA kerap dipandang sebagai pedoman teknis yang lebih operasional, lebih praktis, dan lebih langsung berkaitan dengan pola kerja penanganan perkara. Akibatnya, meskipun secara hierarkis berada di bawah undang-undang, PERMA dalam praktik justru sering kali memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dalam membentuk keputusan di tingkat lapangan (Fransiska Novita Eleanora. dkk. 2021).

Situasi ini semakin rumit karena hingga kini belum ada pedoman bersama yang secara resmi dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk secara tegas mengatur bagaimana konflik norma antara UU SPPA dan PERMA 2/2012 harus disikapi dalam praktik. Ketiadaan panduan operasional semacam ini membuat aparat penegak hukum berada dalam posisi yang tidak sederhana: mereka dituntut mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masa depan seorang anak sekaligus pada hak-hak korban, hanya dengan bertumpu pada penafsiran masing-masing terhadap norma yang berpotensi saling berbenturan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kepastian hukum sebagai fondasi utama sistem peradilan yang sehat, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan publik. Ketika putusan dan kebijakan terasa berbeda-beda tergantung pada siapa yang menangani perkara, legitimasi sistem peradilan anak dapat dipertanyakan, terutama di tengah masyarakat yang semakin kritis terhadap konsistensi dan akuntabilitas penegakan hukum (Gultom Rosmaida Feriana & Evita Isretno Israhadi, 2025).

Kekosongan Norma dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum: Analisis melalui Teori Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang gagasannya tetap berpengaruh hingga hari ini, merumuskan bahwa hukum berdiri di atas tiga nilai dasar yang ia sebut sebagai *drei Werte*: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan atau tujuan sosial (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Menurut Radbruch, ketiga nilai ini tidak selalu selaras dalam praktik. Dalam situasi konkret, sering kali terjadi ketegangan di antara ketiganya, sehingga pembentuk maupun penegak hukum dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dan memerlukan pertimbangan yang matang. Meski demikian, Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik tidak boleh secara terus-menerus mengabaikan salah satu dari ketiga nilai tersebut. Apabila suatu sistem hukum secara permanen mengorbankan keadilan,

kemanfaatan, atau kepastian hukum, maka sistem itu kehilangan legitimasi moral dan fungsionalnya sebagai tatanan yang layak ditaati (Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020).

Secara lebih spesifik mengenai kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa suatu sistem hukum baru dapat dikatakan memberikan kepastian apabila memenuhi beberapa syarat mendasar. Pertama, norma harus dirumuskan dan dipublikasikan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terikat olehnya. Kedua, norma tersebut harus relatif stabil dan tidak mudah berubah mengikuti kepentingan sesaat. Ketiga dan ini sangat relevan dengan konteks penelitian ini penerapannya harus konsisten serta dapat diprediksi, tidak bergantung pada subjektivitas aparat yang kebetulan menangani perkara. Apabila tolok ukur ini digunakan untuk menilai praktik penanganan anak yang berulang kali melakukan pencurian ringan di Indonesia, tampak bahwa standar kepastian hukum sebagaimana dimaksud Radbruch belum sepenuhnya terpenuhi. Perbedaan penafsiran dan penerapan di lapangan menunjukkan bahwa hasil akhir suatu perkara masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan masing-masing aparat, sehingga sulit bagi para pihak untuk memperkirakan secara pasti bagaimana hukum akan diberlakukan dalam situasi yang serupa (Christopher Theodore Nathanael et al., 2024).

Jika dilihat dari bunyi pasalnya, Pasal 7 UU SPPA sebenarnya sudah cukup tegas: anak yang mengulangi tindak pidana tidak bisa lagi mendapatkan diversi. Secara teks, aturannya jelas. Namun masalahnya bukan lagi pada apa yang tertulis, melainkan pada bagaimana aturan itu dijalankan di lapangan. Sampai sekarang belum ada panduan teknis yang benar-benar rinci tentang bagaimana menerapkan larangan tersebut ketika berhadapan dengan PERMA 2/2012, bagaimana mendefinisikan “pengulangan tindak pidana” secara lebih spesifik untuk kasus-kasus ringan, atau langkah apa yang wajib ditempuh ketika seorang anak dinyatakan tidak memenuhi syarat diversi. Kekosongan inilah yang akhirnya menciptakan wilayah abu-abu dalam praktik. Di ruang yang tidak jelas itu, masing-masing aparat bisa mengambil tafsir yang berbeda. Akibatnya, perkara yang serupa bisa berujung pada putusan yang berbeda pula. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam arti konsistensi dan keterprediksian belum benar-benar terwujud sebagaimana yang diidealkan dalam teori Radbruch.

Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan tertulis yang bisa dikutip dalam teks undang-undang. Kepastian hukum baru benar-benar hidup ketika aturan tersebut diterapkan secara konsisten, terbuka, dan dapat dipahami maknanya oleh semua pihak bukan hanya oleh kalangan akademisi atau praktisi hukum. Ia menyangkut pengalaman nyata masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Dalam konteks anak pelaku, ketidakpastian justru dapat melemahkan fungsi pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem peradilan anak. Jika seorang anak atau lingkungan di sekitarnya melihat pola bahwa pencurian ringan hampir selalu berakhir dengan perdamaian dan ganti rugi tanpa konsekuensi yang terasa, maka pesan yang diterima bukanlah dorongan untuk merenung dan berubah. Sebaliknya, yang terbentuk adalah persepsi bahwa selama nilai kerugian kecil dan dapat diganti,

sistem tidak akan merespons secara tegas dan konsisten. Persepsi seperti ini dapat menjadi berbahaya. Ia dapat mengikis daya edukatif dan rehabilitatif dari peradilan anak itu sendiri. Padahal, tujuan utamanya bukan sekadar menyelesaikan perkara, melainkan membentuk kesadaran tanggung jawab dan mencegah pengulangan perilaku di masa depan. Jika respons hukum terasa tidak pasti dan tidak konsisten, maka pesan pembelajaran yang ingin disampaikan sistem menjadi kabur, bahkan kehilangan maknanya.

Anak yang pernah memperoleh diversi tanpa diikuti pendampingan dan pembinaan yang terencana, terukur, serta berkelanjutan, dalam banyak temuan empiris justru menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama dalam satu hingga dua tahun setelah proses diversi selesai. Fakta ini menyampaikan pesan yang cukup tegas: diversi tidak otomatis bersifat rehabilitatif hanya karena dilakukan di luar pengadilan. Jika diversi hanya dipahami sebagai cara cepat untuk menutup perkara sebatas perdamaian dan penggantian kerugian tanpa menyentuh faktor-faktor risiko seperti lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, kontrol diri, atau kebutuhan pendidikan anak, maka substansinya menjadi kosong. Diversi yang tidak bermakna seperti ini bukan saja gagal mencapai tujuan pembinaan, tetapi juga berpotensi memperkuat pola pengulangan. Alih-alih memutus siklus pelanggaran, ia justru dapat memperpanjangnya karena tidak ada intervensi yang benar-benar mengubah akar persoalan yang dihadapi anak.

Dampak ketidakpastian norma ini juga sangat dirasakan oleh korban, dan tidak bisa dipandang sebagai isu sampingan. Ketika korban pencurian ringan harus berulang kali menghadapi pelaku yang sama, dan setiap kali perkara berakhir melalui diversi tanpa konsekuensi yang benar-benar terasa, muncul kondisi yang dalam kajian kriminologi sering disebut sebagai *justice fatigue*. Pada titik ini, korban mulai kehilangan keyakinan bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan dan respons yang adil atas peristiwa yang mereka alami. Rasa lelah terhadap proses hukum tersebut tidak hanya berdampak pada turunnya kepercayaan terhadap peradilan formal, tetapi juga dapat mendorong korban mencari jalan lain di luar mekanisme hukum yang tersedia. Jika ini terjadi, situasinya justru bisa menjadi lebih rumit dan berisiko menimbulkan persoalan baru. Padahal, dalam kerangka keadilan restoratif yang sejati, perhatian terhadap hak dan kepentingan korban seharusnya ditempatkan secara seimbang dengan perlindungan terhadap anak pelaku. Restorative justice bukan hanya tentang menyelamatkan anak dari dampak sistem pidana, tetapi juga memastikan bahwa korban merasa didengar, dipulihkan, dan dilindungi secara nyata.

Nilai kemanfaatan dan keadilan bagi anak yang juga ditekankan oleh Gustav Radbruch sebagai bagian dari tiga nilai dasar hukum tetap harus menjadi pertimbangan utama. Diversi pada dasarnya adalah instrumen yang lahir dari kesadaran bahwa pemenjaraan anak sering kali membawa dampak destruktif: stigmatisasi, pergaulan dengan pelaku kejahatan lain, hingga risiko "belajar menjadi lebih kriminal" di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang belum tentu memiliki program rehabilitasi yang memadai. Manfaat untuk menghindarkan anak dari siklus tersebut adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Keadilan bagi anak juga berarti sistem tidak boleh menutup mata terhadap latar belakang sosial, kondisi keluarga,

atau potensi perubahan yang masih sangat terbuka pada diri mereka, hanya karena pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukanlah menghapus atau menutup total akses terhadap diversifikasi. Yang lebih mendesak adalah menata ulang mekanismenya agar lebih akuntabel dan bermakna: diversifikasi harus disertai program pembinaan yang jelas, memiliki batasan yang tegas, serta memuat konsekuensi yang terukur dan dapat diprediksi. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tetap terjaga, tetapi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat juga tidak dikorbankan.

Problematika Anak Residivis: Antara Perlindungan, Akuntabilitas, dan Kekosongan Pengaturan Teknis

Memahami residivisme pada anak tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut pandang hukum pidana yang berfokus pada pelanggaran dan sanksi. Ketika seorang anak kembali melakukan tindak pidana, respons yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa ia “bandel” atau memiliki karakter yang sudah rusak justru menutup ruang analisis yang lebih mendalam. Dalam pendekatan kriminologi perkembangan, perilaku menyimpang pada anak dipahami sebagai bagian dari proses yang dipengaruhi banyak faktor, karena pada fase ini kepribadian, kontrol diri, dan sistem nilai mereka masih dalam tahap pembentukan. Anak tidak tumbuh dalam ruang hampa. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar. Pola asuh yang tidak konsisten, kurangnya perhatian, konflik berkepanjangan di dalam rumah, atau bahkan ketiadaan figur pendamping yang stabil dapat membuat anak mencari validasi dan rasa memiliki di luar rumah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pilihan yang tersedia bagi anak sering kali menjadi terbatas. Ketika akses terhadap pendidikan yang layak terganggu, atau ketika anak mengalami putus sekolah, jalur untuk berkembang secara positif semakin menyempit. Dalam situasi seperti ini, kelompok sebaya sering menjadi rujukan utama, dan jika lingkungan pergaulannya menyimpang, perilaku melanggar hukum dapat dengan mudah dinormalisasi. Dalam konteks diversifikasi, persoalan menjadi lebih kompleks ketika penyelesaian perkara hanya berhenti pada kesepakatan damai dan penggantian kerugian. Jika tidak ada pendampingan lanjutan, konseling, pembinaan karakter, atau pengawasan yang terstruktur, maka diversifikasi berisiko menjadi sekadar prosedur administratif. Anak kembali ke lingkungan yang sama, dengan pola interaksi yang sama, dan tanpa bekal keterampilan atau dukungan baru untuk mengubah perilakunya (Orlando & Farrington, 2024). Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan pengulangan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena itu, residivisme pada anak sebaiknya dilihat sebagai tanda bahwa ada mata rantai yang belum tersentuh secara serius. Bisa jadi keluarga membutuhkan intervensi, sekolah memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, atau aparat perlu memastikan bahwa setiap diversifikasi disertai program pembinaan yang nyata dan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih manusiawi bukan berarti mengabaikan tanggung jawab anak, melainkan memastikan bahwa tanggung jawab itu dibangun melalui proses yang mendidik, terarah, dan memberi peluang perubahan yang realistis.

Perspektif yang melihat persoalan ini dari banyak sisi memang perlu ditempatkan secara proporsional dalam diskursus hukum. Bukan untuk

menjadikannya alasan agar anak residivis terbebas dari konsekuensi, tetapi sebagai landasan yang lebih kuat dalam merumuskan respons hukum yang betul betul tepat sasaran. Tanpa cara pandang yang komprehensif, sistem peradilan berisiko terjebak pada pendekatan yang seragam, padahal setiap anak membawa latar belakang, dinamika keluarga, serta kondisi sosial yang berbeda. Ketika diversi pertama ternyata tidak menghasilkan perubahan perilaku yang berarti, respons yang terburu buru dengan langsung mempertanyakan kelayakan kesempatan kedua sering kali justru melewatkan inti persoalan. Pertanyaan yang lebih mendasar seharusnya diarahkan pada evaluasi intervensi sebelumnya. Apa yang sebenarnya tidak berjalan efektif. Apakah program pendampingannya terlalu singkat. Apakah tidak ada pengawasan lanjutan. Apakah keluarga tidak dilibatkan secara optimal. Atau justru anak kembali ke lingkungan yang sama tanpa dukungan struktural apa pun. Evaluasi semacam ini menuntut keberanian sistem untuk bersikap reflektif dan akuntabel. Jika diversi dipahami sebagai instrumen rehabilitasi, maka kegagalannya bukan semata kegagalan anak, melainkan juga cermin bahwa mekanisme pembinaan yang diberikan belum menyentuh akar masalah. Dengan kata lain, sebelum memutuskan menutup pintu kesempatan, sistem seharusnya menelusuri terlebih dahulu di mana letak celahnya dan bagaimana memperbaikinya. Pendekatan ini secara praktis lebih produktif karena membuka ruang perbaikan konkret, bukan sekadar pengulangan prosedur yang sama. Secara filosofis pun selaras dengan semangat rehabilitatif yang menjadi ruh Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rehabilitasi tidak dapat dipahami sebagai tindakan sekali jadi, melainkan sebagai proses yang memerlukan evaluasi, penyesuaian, dan kesinambungan. Dengan cara berpikir demikian, respons hukum tidak hanya menjadi alat penegakan aturan, tetapi juga benar benar berfungsi sebagai sarana pemulihan dan pembangunan kembali masa depan anak.

Sayangnya, kekosongan norma yang ada saat ini justru menjadi hambatan yang bersifat sistemik. Pertanyaan pertanyaan mendasar yang seharusnya dijawab secara serius dan berbasis evaluasi sering kali tidak pernah benar benar disentuh dalam praktik. Ketika tidak ada kewajiban hukum yang tegas untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas proses diversi sebelumnya, termasuk alasan konkret mengapa upaya tersebut gagal mencapai tujuan rehabilitatifnya, maka ruang untuk pembelajaran institusional menjadi sangat terbatas. Lebih jauh lagi, ketiadaan aturan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan intervensi yang berbeda, lebih intensif, dan lebih terstruktur dalam kasus pengulangan membuat penanganan perkara cenderung berjalan di jalur yang sama. Dalam banyak situasi, pola yang terbentuk menjadi mekanis: musyawarah diversi kembali dilaksanakan, kesepakatan perdamaian kembali dicapai, dan anak kembali dipulangkan ke lingkungan yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan. Tidak ada penguatan pengawasan, tidak ada desain pembinaan yang lebih terarah, dan tidak ada evaluasi komprehensif terhadap faktor faktor risiko yang sebelumnya berkontribusi pada kegagalan. Akibatnya, siklus residivisme berpotensi terus berulang tanpa intervensi yang benar benar menyentuh akar persoalan. Diversi tetap dijalankan secara normatif karena memenuhi syarat prosedural, tetapi kehilangan substansi rehabilitatifnya. Pada titik ini, diversi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen

transformasi sosial bagi anak, melainkan sekadar pemenuhan kewajiban hukum yang bersifat simbolik tanpa dampak perubahan yang nyata (Airlangga et al., 2023).

Ketidajelasan norma ini pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik di lapangan, khususnya terhadap beban kerja dan akuntabilitas Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan diversi. Di tangan merekalah penilaian tentang kondisi anak, lingkungan sosialnya, serta rekomendasi intervensi konkret dirumuskan. Artinya, kualitas diversi sangat bergantung pada kualitas kerja mereka. Namun dalam konteks anak yang sudah pernah menjalani diversi sebelumnya, tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur apa yang harus dilakukan secara berbeda. Apakah penelitian kemasyarakatan (litmas) wajib dibuat lebih komprehensif dengan memasukkan evaluasi rinci atas efektivitas intervensi terdahulu? Apakah Pembimbing Kemasyarakatan harus secara eksplisit mengidentifikasi faktor kegagalan sebelumnya dan merancang strategi korektif yang lebih terarah? Apakah rekomendasi yang diberikan harus bersifat lebih spesifik dan terukur, misalnya dengan memasukkan program pembinaan tertentu yang wajib dijalankan dan dipantau secara berkala? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat praktis dan krusial, karena menyangkut kualitas respons negara terhadap anak residivis. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada jawaban normatif yang baku, jelas, dan mengikat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya, praktik sangat bergantung pada kapasitas personal, sensitivitas profesional, serta inisiatif masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan. Ketergantungan pada faktor individual seperti ini jelas tidak ideal dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian, konsistensi, dan akuntabilitas. Di satu wilayah, litmas mungkin disusun secara sangat mendalam dengan evaluasi kritis dan rekomendasi yang progresif. Di wilayah lain, pendekatannya bisa lebih minimalis dan administratif. Ketidaksamaan ini bukan hanya menciptakan disparitas perlakuan terhadap anak, tetapi juga menyulitkan proses evaluasi kelembagaan secara keseluruhan. Tanpa standar yang tegas, sulit menentukan apakah suatu kegagalan merupakan kelemahan sistem atau sekadar keterbatasan individu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan posisi Pembimbing Kemasyarakatan sendiri. Mereka memikul tanggung jawab besar atas rekomendasi yang dihasilkan, tetapi tidak dibekali kerangka normatif yang memadai untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan konsisten secara nasional. Di sinilah urgensi pembenahan regulasi menjadi sangat nyata: bukan untuk membatasi diskresi profesional, melainkan untuk memberikan arah yang lebih jelas agar diskresi tersebut digunakan secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Urgensi Pengaturan Batasan Diversi bagi Anak Residivis: Rekomendasi Arah Pembaruan Hukum

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dipaparkan secara sistematis dalam sub-bagian sebelumnya, menjadi semakin terang dan tidak terbantahkan bahwa pengaturan yang lebih spesifik, lebih operasional, dan lebih berkeadilan mengenai batasan diversi bagi anak residivis pencurian ringan adalah kebutuhan hukum yang tidak bisa lagi ditunda penanganannya. Setidaknya ada tiga arah

pembaruan yang menurut penulis perlu dipertimbangkan secara serius dan segera oleh para pemangku kepentingan di bidang peradilan anak Indonesia.

1. Harmonisasi norma antara UU SPPA dan PERMA 2/2012 memang sudah seharusnya segera dilakukan secara serius dan terarah. Selama dua instrumen ini masih berpotensi ditafsirkan secara tumpang tindih, ruang abu-abu dalam praktik akan tetap terbuka, dan itu berisiko melahirkan putusan yang tidak konsisten. Salah satu langkah teknis yang realistis adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang baru dan lebih tegas. Regulasi tersebut perlu secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan tentang tindak pidana ringan dalam PERMA 2/2012 tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan syarat diversi yang sudah diatur dalam UU SPPA, terutama larangan diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Dengan penegasan normatif seperti ini, tidak ada lagi ruang interpretasi yang multitafsir. Upaya harmonisasi ini bukan sekadar soal kerapian sistem hukum di atas kertas. Dampaknya langsung terasa pada praktik sehari-hari aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, penyidik, maupun Pembimbing Kemasyarakatan akan memiliki pegangan yang lebih jelas ketika menghadapi kasus konkret. Keputusan yang diambil pun menjadi lebih konsisten, dapat diprediksi, dan lebih akuntabel (Muhammad Faizin et al., 2025). Pada akhirnya, harmonisasi tersebut akan memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga integritas sistem peradilan anak. Sistem yang jelas batasannya akan lebih mampu menyeimbangkan kepentingan anak, korban, dan masyarakat tanpa terjebak dalam interpretasi yang saling bertentangan.
2. Perlu dirumuskan dan diterbitkan pengaturan teknis yang lebih spesifik, operasional, dan memiliki daya ikat yang jelas mengenai prosedur yang wajib dijalani dalam penanganan anak yang kembali berhadapan dengan hukum untuk kedua kalinya atau lebih, terutama dalam perkara tindak pidana ringan. Tanpa pedoman yang terstruktur dan tegas, penanganan kasus pengulangan cenderung berjalan mengikuti pola yang sama seperti perkara pertama, tanpa evaluasi yang memadai terhadap apa yang sebenarnya tidak berjalan efektif pada intervensi sebelumnya. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan melalui revisi yang lebih komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, sehingga substansinya benar-benar mengakomodasi kebutuhan penanganan residivisme anak secara lebih sistematis. Apabila revisi belum dapat segera dilakukan, alternatif yang tetap memiliki kekuatan normatif adalah penerbitan petunjuk pelaksanaan bersama oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Petunjuk bersama semacam ini penting untuk menyatukan standar praktik di lapangan, agar tidak lagi terjadi perbedaan pendekatan yang terlalu lebar antarwilayah atau antarpenghak hukum. Dalam pengaturan teknis tersebut, harus ditegaskan adanya kewajiban bagi BAPAS untuk melakukan asesmen komprehensif dan berbasis bukti yang secara khusus mengevaluasi penyebab kegagalan intervensi sebelumnya. Asesmen ini tidak cukup bersifat administratif atau formalitas laporan, tetapi harus benar-benar menggali faktor keluarga, kondisi sosial ekonomi, lingkungan pergaulan,

pendidikan, serta aspek psikologis anak yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar yang rasional dan terukur dalam menentukan bentuk respons hukum berikutnya. Apabila pada akhirnya diversi tetap dipertimbangkan dan diberikan atas dasar pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, kesepakatan diversi tersebut harus memuat program pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari penyelesaiannya (Putri Rahayu Ismail et al., 2024). Diversi tidak boleh berhenti pada perdamaian atau pembayaran ganti rugi semata, melainkan harus dirancang sebagai intervensi yang benar-benar menyentuh faktor risiko dan kebutuhan anak. Selain itu, perlu diatur mekanisme pemantauan dan evaluasi pascadiversi yang memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga pelaksanaan program pembinaan dapat diawasi secara konsisten dan memiliki konsekuensi apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengaturan teknis yang lebih rinci dan mengikat, penanganan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat berjalan secara lebih konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada perubahan perilaku yang nyata, bukan sekadar pengulangan prosedur formal yang sama tanpa perbaikan substansial

3. Perlu dipikirkan secara serius aturan yang lebih jelas tentang bagaimana menangani anak residivis yang tidak memenuhi syarat diversi berdasarkan Pasal 7 UU SPPA dan akhirnya harus menjalani proses peradilan formal. Selama ini, ketika diversi tidak bisa diberikan, perkara biasanya langsung diproses melalui jalur sidang seperti biasa. Padahal, anak yang sudah mengulangi perbuatannya tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan anak yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum. Tidak adanya aturan khusus yang mengatur perbedaan penanganan ini membuat proses peradilan formal berjalan tanpa arah intervensi yang jelas. Anak residivis memang tetap harus diperlakukan sebagai anak yang memiliki hak-hak dasar dan harus dilindungi. Namun, ia juga membutuhkan penanganan yang lebih fokus untuk membantu menghentikan pola pelanggaran yang sudah terjadi lebih dari sekali. Jika tidak ada pendekatan yang berbeda, proses formal hanya akan menjadi prosedur hukum biasa tanpa dampak perbaikan yang nyata. Karena itu, ketika anak residivis masuk ke tahap persidangan, seharusnya tetap dilakukan penilaian ulang yang menyeluruh mengenai kondisi pribadinya, lingkungan keluarganya, serta faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan. Hasil penilaian ini perlu menjadi dasar dalam menentukan bentuk putusan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina. Misalnya, dengan mewajibkan anak mengikuti program konseling, pelatihan keterampilan, atau pembinaan perilaku yang jelas tujuannya dan dapat dievaluasi hasilnya. Dalam hal ini, peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu diperkuat agar benar-benar mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Begitu juga dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang seharusnya tidak hanya menjadi tempat menjalani masa pembinaan,

tetapi juga menyediakan program pendidikan dan rehabilitasi yang terarah. Jika kapasitas lembaga-lembaga tersebut ditingkatkan dan intervensinya dibuat lebih terstruktur, maka jalur peradilan formal tidak lagi dipahami sebagai sekadar hukuman, tetapi sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki pola perilaku anak secara lebih serius. Dengan cara ini, sistem tetap menjaga kepastian hukum, namun juga tetap berusaha memberikan solusi yang nyata bagi anak dan Masyarakat (Nafi' Mubarok, 2022).

Pengalaman dari beberapa negara yang lebih dulu mengembangkan sistem peradilan restoratif sebenarnya bisa menjadi rujukan yang sangat berguna untuk pembaruan kebijakan di Indonesia. Di Selandia Baru, misalnya, dikenal mekanisme Youth Justice Family Group Conference yang secara konsep cukup mirip dengan musyawarah diversifikasi dalam UU SPPA. Bedanya, di sana terdapat sistem evaluasi yang melihat riwayat pelanggaran anak secara lebih sistematis. Jika seorang anak pernah mengikuti konferensi serupa sebelumnya, intervensi yang dirancang tidak lagi sama persis seperti pertama kali, melainkan dibuat lebih terarah dan lebih intensif, tanpa meninggalkan pendekatan restoratif sebagai fondasi utamanya. Hal serupa juga terlihat di Inggris dan Wales melalui mekanisme Restorative Cautioning (Saraswati et al., 2025). Dalam praktiknya, perlakuan terhadap anak yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum dibedakan secara jelas dengan anak yang sudah memiliki catatan sebelumnya. Semakin panjang riwayat pelanggaran, semakin tinggi pula tingkat pengawasan dan pembinaan yang diterapkan. Artinya, pendekatannya tetap restoratif, tetapi responsnya berkembang mengikuti kebutuhan dan risiko yang ada. Prinsip yang bisa dipetik dari kedua contoh tersebut cukup sederhana namun penting: pendekatan restoratif tidak berarti selalu lunak atau seragam dalam setiap situasi. Justru dengan membuat respons yang lebih terstruktur dan lebih intensif terhadap pengulangan, sistem dapat menjaga kredibilitasnya sekaligus meningkatkan peluang perubahan perilaku anak. Prinsip inilah yang relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks Indonesia, tentu dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, budaya, dan kerangka hukum yang berlaku.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh rekomendasi pembaruan ini bukanlah langkah kembali ke pendekatan penghukuman yang kaku. Arah yang dituju tetap rehabilitatif: setiap anak, termasuk yang berulang kali berhadapan dengan hukum, tetap memiliki potensi untuk berubah dan berhak mendapat kesempatan yang nyata untuk memperbaiki diri. Namun kesempatan tersebut tidak berarti bebas dari konsekuensi. Dalam restorative justice yang dijalankan secara utuh, pemulihan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Agar proses ini bermakna, sistem harus didukung aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Dengan kepastian dan struktur yang tegas, pendekatan rehabilitatif justru menjadi lebih kuat dan efektif.

SIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang cukup serius antara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas menutup peluang diversifikasi bagi anak yang mengulangi tindak pidana, dengan praktik di lapangan yang banyak dipengaruhi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2012 yang menitikberatkan pada besaran kerugian dalam perkara tindak pidana ringan. Tidak adanya aturan teknis yang jelas mengenai batas pemberian diversi bagi anak residivis serta mekanisme evaluasi yang wajib dilakukan sebelum diversi kembali diberikan telah menimbulkan ruang abu-abu dalam penerapan hukum. Dampaknya adalah munculnya perbedaan perlakuan antar aparat penegak hukum di berbagai daerah. Jika dilihat dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi ini belum mencerminkan prinsip kepastian yang menuntut aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kekosongan norma tersebut bukan hanya persoalan konseptual, tetapi berdampak langsung pada berkurangnya makna rehabilitatif diversi, melemahnya perlindungan bagi korban yang berulang kali dirugikan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah pembenahan yang konkret dan terarah. Harmonisasi antara UU SPPA dan PERMA 2/2012 perlu ditegaskan agar tidak terjadi lagi penafsiran yang saling bertentangan. Selain itu, pengaturan teknis mengenai penanganan anak residivis perlu diperjelas, termasuk kewajiban asesmen yang lebih mendalam sebelum diversi kembali diberikan dan penyediaan intervensi yang lebih terstruktur bagi anak yang tidak lagi memenuhi syarat diversi. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas program rehabilitasi pascadiversi dan membandingkannya dengan praktik di negara lain, sehingga pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia dapat berjalan lebih matang, konsisten, dan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Airlangga, R., Ramadhani, K., Ariestanti, Y., & Ramadhan, A. A. (2023). Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 292–307. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055>
- Azhari, M. A., Shodiq, M. D., & Basuki, B. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3979–3992. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1762>
- Christopher Theodore Nathanael, Darwis Anatami, Ramon Nofrial, Soerya Respationo, & Erniyanti Erniyanti. (2024). Juridical Analysis Law Enforcement Of The Crime Of Theft By Minors To Realize Legal Certainty. *International Journal of Social Science and Humanity*, 1(3), 01–13. <https://doi.org/10.62951/ijss.v1i3.46>
- Gultom Rosmaida Feriana, & Evita Isretno Israhadi2. (2025). Legal Uncertainty Due to Differences in Children's Age Limits in Legislation and Harmonization Efforts to Prevent Child Discrimination. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 126–136. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1037>
- Hidayat, A. A. (2023). Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.12-25>
- Muhammad Faizin, Fahmi, & Rudi Pardede. (2025). Efektivitas Diversi Berdasarkan UU SPPA: Analisis Yuridis dan Perspektif Keadilan Restoratif di Indonesia.

- Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 3(1), 27–38.
<https://doi.org/10.70292/jpcp.v3i1.130>
- Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*, 2(1), 52–55. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53>
- Orlando, M. S., & Farrington, D. P. (2024). *Risk Factors for Youth Offending and Recidivism*. 7–21. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54146-9_2
- Parsa, K. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2343–2354. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.644>
- Pasaribu, M. P. J., & Napitu, P. E. (2022). Penegakan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 564–571. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.178>
- Putri Rahayu Ismail, Moh R U Puluhulawa, & Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. (2024). Bentuk Pengaturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Khusus Untuk Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Curanmor. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 21–25. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.255>
- Saraswati, R., E Simandjuntak, M., Soerjowinoto, P., Boputra, E., & M.K. Wijaya, E. (2025). Evaluasi Penerapan Diversi Dan Restoratif Justice 12 Tahun Berlakunya Uu Sppa. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 1–27. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4215>
- Sirait, H. F., & Nasution, C. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Diversi Anak Sebagai Pelaku Di Tinjau Dari Aspek Pengadilan Anak. *Warta Dharmawangsa*, 17(4), 1829–1843. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i4.3831>
- Supardi, Bastianto Nugroho, & Supolo Setyo Wibowo. (2022). Juridical Study on the Criminal Acts of theft by Minors at the Surakarta. *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, 18(3), 333–344. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i3.142>
- Walim, W., Santoso, M. I., Haryono, W. S., & Marbun, R. (2024). The Regulation of Diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System Oriented Toward the Best Interests of the Child And Fairness. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 2(3). <https://doi.org/10.70177/rjl.v2i3.1280>
- Warumboy, C. K., & Mardian Putra Frans. (2024). Penggunaan Teknik Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak. *The Juris*, 8(1), 58–63. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1172>
- Wiratny, N. K. (2020). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 1(1), 61–77. <https://doi.org/10.47532/jirk.v1i1.147>
- Eleanora, F. N. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Nafi' Mubarak. (2022). *Sistem Peradilan Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Rosidah., N. (2019). *Sistem Peradilan Anak*. Lampung: LPPM Universitas Lampung.
- Widowati. (2024). *Hukum Pidana Anak (Melvin Mirsal (ed.))*. Jakarta: PT Media

Penerbit Indonesia.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya. (2020). Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Pers